



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.550-PDAM/2012
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PRODUKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BANDUNG
TAHUN BUKU 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LAI-1918/PW 10/4/2012 tanggal 21 Maret 2012;
2. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 900/328-PDAM/2012 tanggal 3 Juli 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pembagian Jasa Produksi;
3. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 17/DP-PDAM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Jasa Produksi Tahun 2011;
4. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 539/0614.Ek tanggal 10 Agustus 2012 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2011;
- Menimbang : a. bahwa Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.-PDAM/2012, dan berdasarkan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung dinyatakan memperoleh laba usaha;
- b. bahwa...

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Walikota dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan rincian diantaranya untuk jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen), dan untuk itu pembagian jasa produksi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2011;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2011.
- KEDUA : Penerima jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- 1. Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2011;
 - 2. Mantan Direksi dan mantan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2011 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2011, dengan besaran prosentase pembagian masing-masing penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Teknis pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.550-PDAM/2012
TANGGAL : 15 Agustus 2012

PENERIMA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN BUKU 2011

NO.	PENERIMA JASA PRODUKSI	PROSENTASE PEMBAGIAN
1.	Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2011.	6 % (enam persen)
2.	Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2010 dan Mantan Direksi dan mantan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2011 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2011.	13 % (tigabelas persen)
3.	Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2011 dan mantan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2011 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2011.	81 % (delapanpuluh satu persen)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

